



Analisis Hukum Komparatif Penyelesaian Sengketa Tindakan Faktual Atas Tindakan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

INFO PENULIS

Saddang Nur
Universitas Sulawesi Tenggara
Saddangnur90@gmail.com

Winner A Siregar
Universitas Sulawesi Tenggara
wasuregar@gmail.com

Suriani Bt Tolo
Universitas Sulawesi Tenggara
60.suriani@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2963-8933
Vol. 6, No. 1, April 2026
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Nur, S., Siregar, W. A., & Tolo, S. B. (2026). Analisis Hukum Komparatif Penyelesaian Sengketa Tindakan Faktual Atas Tindakan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 6 (1), 587-600.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan mekanisme penyelesaian Permohonan Fiktif Positif dan gugatan Tindakan Faktual, serta menganalisis penyelesaian melalui sengketa tindakan faktual yang dapat mengisi kekosongan hukum Permohonan Fiktif Positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) penyelesaian Tindakan faktual diselesaikan melalui gugatan ke PTUN kemudian upaya hukumnya banding dan Kasasi. Sementara Fiktif Positif penyelesaiannya di ajukan di PTUN melalui Permohonan kemudiannya putusannya bersifat final dan mengikat di pengadilan tingkat pertama tanpa ada upaya hukum. Sehingga Perlunya mengembalikan kewenangan PTUN dalam menyidangkan Keputusan Fiktif Positif sebagai bentuk pengawasan Lembaga Yudikatif Kepada Lembaga Eksekutif. (2) Untuk mengisi kekosongan hukum terhadap dihapusnya kewenangan PTUN dalam mengadili Keputusan Fiktif Positif, para pencari keadilan (Warga masyarakat) dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Gugatan Tindakan Faktual. Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden atau peraturan lainnya yang mengatur Terkait Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif serta Masyarakat dapat Mengajukan Permohonan Yudicial Review Pasal 175 UU Ciptaker ke mahkamah Kontitusi.

Kata Kunci : Fiktif Positif, Tindakan Faktual, Tindakan Faktual Fiktif Positif.

Abstract

This study aims to analyze the comparative mechanisms for resolving Positive Fictive Petition cases and lawsuits concerning Factual Actions, as well as to analyze dispute resolution through factual action claims that may fill the legal vacuum related to Positive Fictive Petitions. This research employs a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary and secondary legal sources, which are analyzed qualitatively. The results of this study are: (1) Factual administrative actions are resolved through a lawsuit filed with the State Administrative Court (PTUN), with further legal remedies available in the form of appeal and cassation. Meanwhile, Positive Fictitious Decisions are resolved by submitting a petition to the State Administrative Court, and the decision rendered is final and binding at the first-instance court level without any further legal remedies. Therefore, it is necessary to restore the authority of the State Administrative Court to adjudicate Positive Fictitious Decisions as a form of judicial oversight by the Judicial Branch over the Executive Branch. (2) To address the legal vacuum resulting from the removal of the State Administrative Court's authority to adjudicate Positive Fictitious Decisions, justice seekers (members of the public) may file a claim with the State Administrative Court through a lawsuit concerning factual administrative actions. The Government should promptly issue a Presidential Regulation or other implementing regulation governing the settlement of Positive Fictitious petitions. Furthermore, the public may submit a petition for judicial review of Article 175 of the Job Creation Law to the Constitutional Court.

Keywords: Positive Fictive, Factual Action, Positive Fictive Factual

A. Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya checks and balances antar lembaga, karena di dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap warga negara (bakar, 2010, hal 11-12). Dalam konteks ini menuliskan bahwa diperlukan lembaga peradilan sebagai sarana penyelesaian secara hukum untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap keabsahan keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara jika hal itu dipandang berorientasi merugikan atau melanggar hak-hak masyarakat.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu unsur penting dalam negara hukum. Hal ini terlihat pendapat F.J. Sthall bahwa negara hukum formal harus memenuhi empat unsur, yaitu :

1. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia.
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan.
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang.
4. Adanya peradilan tata usaha negara (Adullah, 1992, hal 9).

Bahwa Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menganut konstruksi hukum fiktif positif Karena, apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon dalam jangka waktu yang ditentukan (fiktif), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dianggap mengabulkan permohonan tersebut secara hukum (positif).

Secara konseptual, keputusan dengan konstruksi hukum fiktif positif dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat untuk mendapatkan keputusan tata usaha negara dan keadilan, karena masyarakat mendapatkan kepastian hukum ketika permohonannya tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (M. Aschari dan Fransisca Romana Harjiyatni, 2019, hlm 34).

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menghapus kewenangan PTUN dalam memeriksa dan mengadili permohonan Fiktif Positif menciptakan polemik dan pertentangan di dalam masyarakat karena mengakibatkan kekosongan hukum dalam sistem peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan dihapuskannya kewenangan PTUN dalam memeriksa dan mengadili permohonan Fiktif Positif berpotensi dapat melanggar hak hak konstitusional warga negara dalam memperjuangkan kepentingannya yang diabaikan oleh pejabat pemerintah, hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghilangkan kontrol badan yudisial terhadap

tindakan pejabat yang mengabaikan atau bertindak sewenang-wenang dalam membuat atau menerbitkan Keputusan.

Dengan adanya kekosongan hukum dimaksud menjadi pertanyaan bagi masyarakat pencari keadilan, bahwa kemana Upaya hukum yang harus ditempuh ketika ada permohonan yang tidak laksanakan oleh pejabat pemerintahan.

Kemudian untuk menjawab kekosongan hukum terhadap permohonan fiktif positif, yang menjadi pertanyaan apakah ada upaya hukum lain ke pengadilan terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon dalam jangka waktu yang ditentukan ?. Dalam perakteknya penulis mendapati dua putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari diantaranya:

1. Putusan PTUN Nomor : 100/G/TF/2022/PTUN-KDI yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember tahun 2022 dimana yang objek gugatan dalam putusan tersebut adalah *"Tindakan Faktual Tergugat Yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret Untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta"*.
2. Putusan PTUN Nomor: 7/G/TF/2025/PTUN.SMG, yang dikeluarkan pada hari rabu tanggal 18 Juni 2025 dimana yang objek gugatan dalam putusan tersebut adalah *"Tindakan tidak menerbitkan Surat izin perceraian sebagaimana surat Setyowati yang ditujukan kepada Bupati Kudus tanggal 13 Mei 2024 Nomor 28/V/2024 Perihal Permohonan surat pernyataan mengizinkan untuk mengajukan gugatan perceraian"*

Kedua Perkara dalam putusan diatas mencocoki ketentuan-ketentuan pada permohonan fiktif positif, namun pada faktanya perkara ini disidangkan dengan pemeriksaan gugatan Tindakan Faktual. Kedua putusan tersebut diatas diputus sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja namun menurut penulis kedua putusan tersebut dapat dijadikan rujukan dalam menjawab kekosongan hukum terhadap permohonan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara.

olehnya itu pada penelitian ini penulis akan fokus mengkaji upaya hukum lain dalam menyelesaikan sengketa fiktif positif yang penyelesaiannya di lembaga yudisial mengalami kekosongan hukum agar badan/pejabat tidak bertindak semena-semena dan mengabaikan permohonan masyarakat yang merupakan kewajibannya dalam mengeluarkan keputusan/ketetapan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak hak kontitusional warga negara dalam memperjuangkan kepentingannya yang diabaikan oleh pejabat pemerintah serta menciptakan kepastian hukum dimasyarakat.

B. Metodologi

Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Tipe penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut sebagai tipe penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan peraturan yang tertulis, sehingga penelitian ini berkaitan erat dengan studi kepustakaan (library research) (Irwansyah, 2020, hlm 98).

C. Hasil dan Pembahasan

Perbandingan mekanisme penyelesaian Permohonan Fiktif Positif dan gugatan Tindakan Faktual.

1. Penyelesaian Fiktif Positif Pasca Undang-undang Cipta Kerja.

Sejak berlakunya UU Cipta Kerja ketentuan keputusan fiktif positif menjadi kabur dalam hal menentukan kedudukan hukum. Pada pasal 175 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pada Pasal 53 UUAP, ada 3 (tiga) perubahan yang utama dan berpengaruh terhadap konsep keputusan fiktif positif, yaitu: (Irvansyah)

- a. Adanya perubahan batas waktu maksimal untuk penetapan keputusan tata usaha negara;
- b. Adanya keputusan berbentuk elektronik; dan
- c. Dihilangkannya kewenangan PTUN dalam mengadili Permohonan keputusan fiktif positif.

Perubahan batas waktu penetapan keputusan atau melakukan tindakan oleh badan atau pejabat Pemerintah yang sebelumnya dalam UUAP maksimal 10 hari kerja, sedangkan dalam UU Cipta Kerja batas waktu penetapan keputusan atau melakukan tindakan maksimal 5 hari kerja. Adanya perubahan batas waktu tersebut dapat memberikan dampak positif pada pelayanan publik bagi masyarakat karena adanya percepatan dalam proses Permohonan yang diajukan oleh badan atau pejabat pemerintah. Namun dalam ketentuan batas waktu maksimal juga menimbulkan dampak negatif yaitu kemungkinan Permohonan yang diajukan tersebut tidak diperiksa dengan teliti oleh badan atau pejabat pemerintah sehingga menimbulkan adanya kecacatan secara substansi (Surya Mukti Pratama). Dampak negatif berikutnya yaitu belum meratanya untuk sarana prasarana dalam mendukung proses diberikannya keputusan, khususnya keterjangkauan wilayah yang belum tersedia sarana untuk penerbitan keputusan. Seharusnya pemerintah harus memperhatikannya wilayah yang belum tersedia adanya sarana dan prasarana dalam penerbitan keputusan dalam 5 hari kerja agar terlaksana dengan baik.

Perubahan terkait konsep keputusan berbentuk elektronik yang diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintah menggunakan sistem elektronik. Ketentuan keputusan dalam pasal 53 UUAP yang telah diubah dalam pasal 175 UU Cipta Kerja, adanya sistem elektronik dalam menyelesaikan permohonan fiktif positif dapat menimbulkan permasalahan di luar kendali sistem elektronik atau informasi, sehingga perlu adanya peraturan tentang teknis elektronik, meskipun badan atau pejabat dapat menerbitkan keputusan setelah sistem elektronik kembali normal meskipun keputusan dapat diterbitkan sudah melewati batas waktu maksimal (Irvansyah).

Perubahan yang terakhir dan paling menonjol yaitu mengenai kewenangan PTUN dalam memutus perkara Permohonan fiktif positif. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 175 angka 7 UU Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 53 ayat (4) UUAP, dalam ketentuan ini telah menghilangkan kewenangan PTUN dalam memeriksa, mengadili dan memutus terkait Permohonan fiktif positif.

Dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa kewenangan dalam penetapan keputusan fiktif positif akan diatur dalam Peraturan Presiden, sementara sampai saat ini belum dikeluarkan Peraturan Presiden mengenai tata cara penetapan keputusan yang bersifat fiktif positif oleh badan atau pejabat Pemerintah. Berdasarkan SEMA No. 5 tahun 2021, dijelaskan bahwa Permohonan fiktif positif setelah diundangkannya UU Cipta Kerja bukan lagi kewenangan PTUN.

Berikut uraian perbandingan kedudukan Keputusan Fiktif Positif pra Undang-undang Ciptaker dan Fiktif Positif Pasca Undang-undang Ciptaker.

Tabel 1. Kedudukan Fiktif Positif

| KATEGORI | | FIKTIF POSITIF (UUAP) | FIKTIF POSITIF (UU CIPTAKERJA) |
|-------------------------|-------|--|--|
| Batas Keputusan | Waktu | Batas waktu untuk mendapatkan keputusan oleh pemerintah paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima badan atau pejabat pemerintah. | Batas waktu yang ditentukan agar mendapatkan keputusan oleh pemerintah paling lama 5 hari kerja sejak Permohonan diterima badan atau pejabat pemerintah. |
| Akibat Hukum | | Permohonan keputusan fiktif positif agar ditetapkan secara hukum, sehingga dapat mengajukan Permohonan ke PTUN. | Permohonan keputusan fiktif positif agar ditetapkan secara hukum, namun belum diatur lebih lanjut. |
| Prosedur beracara | | Peradilan dalam memberikan putusan Permohonan fiktif positif dengan batas waktu maksimal 21 hari kerja sejak Permohonan diregister. | Belum diatur dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden |
| Lembaga Pemutus Perkara | | Pengadilan Tata Usaha Negara. | Tidak atau belum diatur |

Dari tabel tersebut diatas terlihat sangat jelas jika Perubahan konsep dalam Pasal 53 UUAP yang paling utama yaitu dihilangkannya kewenangan PTUN dalam mengkabulkan secara hukum terhadap keputusan fiktif positif, dan kewenangan tersebut akan diatur dalam Peraturan Presiden namun hingga saat ini belum dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut sangat

menghilangkan kontrol atau pengawasan dari lembaga yudikatif terhadap lembaga eksekutif sehingga berpotensi pejabat pemerintahan menyalahgunakan kewenangan.

Hilangnya kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara fiktif positif bertujuan untuk mempermudah dan mempersingkat pengurusan izin agar meningkatnya investasi di Indonesia, namun dalam mempertimbangkan UU Cipta Kerja ini tidak menilai kesiapan badan atau pejabat pemerintah untuk pelayanan publik dengan menjamin hak-hak masyarakat dan kepastian hukum dalam bidang administrasi (Rahmadian Novira dan I Gusti Ayu Putri Kartika, 2022). Masyarakat belum mendapatkan haknya untuk mengajukan Permohonan fiktif positif yang ditetapkan oleh hukum, karena pemerintah belum menetapkan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme keputusan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum. Ketidakpastian hukum dalam Permohonan fiktif positif pasca berlakunya UU Cipta Kerja yang diubah dalam UU Cipta Kerja jika dijalankan peraturan ini tidak efektif, karena negara Indonesia adalah negara hukum.

Ketiadaan kewenangan PTUN maka akan mengalami kemunduran dalam penegakan hukum karena telah menghilangkan lembaga yudikatif. Jika dihilangkannya kewenangan lembaga yudikatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan fiktif positif, maka tidak sesuai dengan prinsip check and balance dan kekuasaan eksekutif bisa melakukan tindakan kesewenang-wenangannya pada masyarakat. Kewenangan PTUN dalam menangani perkara Permohonan fiktif positif memiliki peran sebagai penyeimbangan atau fungsi pengawasan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang, karena pengadilan dalam mengabulkan Permohonan tidak secara langsung Permohonan fiktif positif dikabulkan secara hukum. Namun dikabulkan Permohonan fiktif positif secara hukum di PTUN perlu diperiksa, ditelusuri substansinya, mencari kebenarannya, dan dilihat apakah layak untuk Permohonan fiktif positif tersebut dikabulkan dan diterbitkannya keputusan atau tindakan pemerintah. Sehingga kepentingan masyarakat dapat terpenuhi atau terlindungi jika pemerintah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mendiamkan Permohonannya yang tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan. Semua keputusan atau tindakan pemerintah akan mempengaruhi keadaan di negara dan berpotensi kepada masyarakat. Keputusan atau tindakan sebagai hak dan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, namun akan berpengaruh pada masyarakat, oleh sebab itu perlunya pengawasan terhadap lembaga independen agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau ketidakcermatan dalam melakukan tindakan.

2. Penyelesaian gugatan tindakan Faktual

Dalam UU Administrasi Pemerintahan, tidak diatur secara jelas definisi dari tindakan faktual. Namun, Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan mengartikan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut sebagai Tindakan, adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung RI kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Dalam prosedurnya, PERMA No. 2/2019 juga menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan setelah upaya administratif ditempuh sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Artinya, Masyarakat yang hendak mengajukan gugatan atas tindakan faktual pemerintah, tetap harus mengajukan keberatan dan banding kepada Pejabat atau atasan Pejabat yang melakukan tindakan faktual sebelum mengajukan gugatan (Kurniadi., 2024).

Adapun langkah-langkah mengajukan gugatan tindakan faktual di Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai berikut:

a. Upaya administratif

Dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa :

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”

Selain diatur mengenai persyaratan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, prosedur dan mekanisme pengajuan gugatan yang harus ditempuh oleh warga masyarakat jika keberatan atas keputusan pejabat pemerintahan yaitu dengan mengajukan upaya administratif dalam bentuk keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 75, 76, 77 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Mengenai upaya administrasi sebelum mengajukan kepengadilan juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif mengatur:

- 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- 2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya mengenai prosedur upaya administrasi dan persyaratan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur dalam pasal 3 ayat (1) , (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

1. Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
2. Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 5 ayat (2)

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"

b. Mengajukan Gugatan

Setelah upaya administrasi dilakukan maka selanjutnya mengajukan gugatan dengan langkah – langkah sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran Gugatan
Mengajukan gugatan dengan cara Mengajukan surat gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang (wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat). Surat gugatan dapat dilengkapi dengan alat bukti dan softcopy dalam bentuk digital.
- 2) Pembayaran Biaya Perkara
Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
- 3) Pemeriksaan Pendahuluan (Dismissal Process):
Ketua PTUN atau hakim tunggal akan memeriksa kelengkapan syarat formal dan substansi gugatan. Jika memenuhi syarat, gugatan akan diregister.
- 4) Persidangan
Proses persidangan akan berlangsung dengan tahapan seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian (saksi dan surat), dan kesimpulan.
- 5) Putusan
Hakim akan memutuskan apakah tindakan faktual tergugat melanggar hukum atau bertentangan dengan AUPB. Jika terbukti, pengadilan dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan tindakan, memulihkan keadaan, atau memberikan ganti rugi.
- 6) Upaya hukum
Upaya hukum dalam perkara gugatan tindakan faktual setelah mendapatkan Putusan Pengadilan tingkat faktual adalah sebagai berikut:
 - a. Banding
Upaya hukum dilakukan Jika pihak yang dirugikan tidak puas dengan putusan PTUN tingkat pertama, dapat mengajukan permohonan banding ke PTTUN dalam tenggang waktu yang ditentukan.
 - b. Kasasi:
Upaya hukum tersebut dilakukan dilakukan Jika putusan PTTUN masih dirasa tidak adil atau terdapat kesalahan penerapan hukum, upaya kasasi dapat diajukan ke

Mahkamah Agung. Permohonan kasasi hanya dapat diajukan jika sebelumnya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Prabowo, 2025).

Berikut uraian perbandingan kedudukan Tindakan Faktual dengan Fiktif Positif.

Tabel 2. Kedudukan Tindakan Faktual dengan Fiktif Positif

| Kriteria | Tindakan Faktual | Fiktif Positif |
|--------------------------|--|---|
| Dasar hukum | Adanya keputusan tertulis dari pejabat tata usaha negara | Tidak adanya keputusan dari pejabat tata usaha negara dalam batas waktu yang ditentukan, yang secara hukum dianggap sebagai pengabulan. |
| Sifat | Jelas dan dapat dibuktikan secara fisik. | Implisit, yaitu "diam berarti kabul" atau " <i>diam dikabulkan</i> ". |
| Proses | Melalui prosedur administrasi dan penerbitan keputusan resmi | Implisit, yaitu "diam berarti kabul" atau " <i>diam dikabulkan</i> ". |
| Kerugian/ Kepentingan | Penggugat mengalami kerugian akibat Pejabat/Badan Pemerintahan Melakukan Tindakan yang digugat | Pemohon mengalami kerugian jika Pejabat/Badan Pemerintahan Tidak Melakukan Tindakan yang diminta. |
| Prosedur beracara | 1. Upaya Administrasi dan Banding Administrasi 2. Gugatan | Peradilan dalam memberikan putusan Permohonan fiktif positif dengan batas waktu maksimal 21 hari kerja sejak Permohonan diregister. |
| Lembaga Pemutus Perkara | Pengadilan Tata Usaha Negara | Pengadilan Tata Usaha Negara. |
| Upaya Hukum | Banding dan Kasasi | Final dan Mengikat di tingkat pertama |

Jika dilihat dari penyelesaian antara penyelesaian gugatan Tindakan Faktual dengan Fiktif Positif memiliki perbedaan yang sangat jauh dimana dari segi penyelesaian Tindakan faktual diselesaikan melalui gugatan ke PTUN kemudian upaya hukumnya banding dan Kasasi. Sementara Fiktif Positif penyelesaiannya di ajukan di PTUN melalui Permohonan kemudiannya putusannya bersifat final dan mengikat di pengadilan tingkat pertama tanpa ada upaya hukum.

Pemerintah seharusnya mengembalikan kewenangan PTUN dalam mengadili Fiktif Positif apakah itu melalui Pepres atau Peraturan Pemerintah atau yang paling tepat mencabut pasal 175 UU Ciptaker dan mengembalikan ke UU sebelumnya UU Administrasi Pemerintahan. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung pengawasan yang cepat dari lembaga Yudikatif terhadap tindakan pemerintah yang abai atas permohonan masyarakat. Sebab dengan dihapusnya kewenangan PTUN, tentunya masyarakat akan mencari upaya hukum lain yang dijamin oleh undang-undang untuk memperjuangkan hak-haknya yang tidak di akomodir oleh pemerintah. Hal yang paling dapat ditempuh oleh masyarakat untuk memperjuangkan haknya atas sikap diam pemerintah yang tidak mengeluarkan keputusan yaitu memperjuangkan nya melalui gugatan tindakan faktual yang penyelesaian membutuhkan waktu lama dibanding melalui penyelesaian fiktif Positif. Penyelesaian Fiktif Positif sangat tepat dan sangat dibutuhkan untuk mengawasi tindakan sikap diam pemerintah yang tidak mersepon permohonan masyarakat karena proses penyelesaian sangat cepat tanpa melalui upaya administrasi namun langsung mengajukan permohonan dan 21 hari sudah mendapatkan putusan serta putusannya bersifat final dan mengikat. Kembalinya peran PTUN berfungsi sebagai mekanisme *check and balance* untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau kelalaian (sikap diam) dari badan/pejabat pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik dan perizinan.

Penyelesaian melalui sengketa Tindakan Faktual yang dapat mengisi kekosongan hukum Permohonan Fiktif Positif.

a. Penyelesaian Tindakan Faktual atas Keputusan Fiktif Positif

Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pembuatan surat keputusan atas permohonan masyarakat. Namun, seringkali masyarakat menghadapi kesulitan karena sikap diam pejabat TUN yang tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan tersebut. Menurut Indroharto, setelah menerima permohonan, pejabat TUN seringkali diam dan tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon. Padahal, dalam hati mereka mungkin sudah memiliki keputusan terkait permohonan tersebut, baik itu mengabulkannya secara diam-diam atau menolaknya secara diam-diam. Untuk mengatasi sikap diam tersebut, terdapat dua undang-undang yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Administrasi Pemerintahan (UUAP, 2014). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa jika badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan padahal seharusnya melakukannya, maka hal tersebut dianggap sebagai keputusan TUN. Jika jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah lewat, maka tidak mengeluarkan keputusan dianggap menerima sebagaimana diatur Pasal 175 UU Cipta Kerja dapat diistilahkan dengan Keputusan Fiktif Positif. Namun yang menjadi persoalan untuk menguji Sikap diam pejabat yang tidak mengeluarkan keputusan dan di anggap menerima pasca UU Ciptaker yang dihilangkan kewenangan PTUN dalam mengadili Permohonan Fiktif Positif.

Pertanyaan lanjutannya adalah apakah Tindakan Fiktif Positif menurut Pasal 175 UU Cipta Kerja dapat menjadi objek Gugatan Tindakan Faktual, Apakah Tindakan dapat dimohonkan lewat Gugatan Tindakan Faktual di PTUN atau lewat gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat/Badan Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*)?. Tindakan Faktual menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Administrasi Pemerintahan terbagi menjadi dua yakni Untuk Melakukan Suatu Perbuatan Konkret dan Untuk Tidak Melakukan Suatu Perbuatan Konkret. Berikut ini isi Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Dari penjelasan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengenai pengertian tindakan faktual dapat ditarik makna tidak melakukan perbuatan konkret. Menurut penulis dari pengertian tersebut merupakan suatu tindakan fiktif positif oleh sikap diam badan atau pemerintah tidak mengeluarkan keputusan atas permohonan warga negara yang secara administrasi sudah lengkap.

Pada akhirnya ada celah hukum yang digunakan oleh pencari keadilan (penggugat/advokat) untuk dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemohon tidak menggunakan dalil keputusan, namun menggunakan dalil tindakan pemerintah yang tidak bertindak (tindakan faktual), sehingga perlu upaya administrasi, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan no registrasi perkara Tindakan Faktual. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menerima keputusan fiktif positif karena tidak ada kewenangan berdasarkan UU Cipta Kerja, namun Pengadilan Tata Usaha Negara tetap Harus menerima *ommision* atas tindakan pemerintah yang tidak bertindak. sehingga warga negara boleh mengajuka gugatan atas sikap diam atau tindakan pemerintah yang tidak bertindak di Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Gugatan Tuindakan Faktual.

Dengan demikian penulis mengusulkan mekanisme penyelesaian sengketa gugatan Tindakan Faktual dengan rincian sebagai berikut:

1. Objek Sengketa

Objek Sengketa Berupa Keputusan yang bersifat Fiktif. Pada Pasal 53 UUAP Jo. Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja, apabila Pejabat/badan pemerintahan tidak menyelesaikan permohonan dari orang atau badan hukum perdata (warga masyarakat) atas penerbitan keputusan atau dilakukannya tindakan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, atau dalam lima hari kerja jika tidak ditetapkan, maka permohonan secara hukum dianggap dikabulkan. Jika dikontekstualisasikan dengan Pada Pasal 53 UUAP Jo. Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja di atas maka bentuk pengabulan secara hukum ini disamakan dengan Tindakan Faktual, karena yang seharusnya Pejabat/badan tersebut menerbitkan keputusan tetapi tidak diterbitkan sampai batas waktunya habis. Sehingga keputusan demikian dapat digugat di Peradilan TUN.

2. Penggugat dan Tergugat

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah diatur kaidah yakni warga masyarakat (baik orang ataupun badan hukum perdata) bisa menggugat di

pengadilan sepanjang kepentingannya dirugikan oleh penerbitan suatu keputusan (dan/atau tindakan). Patut dicatat pula penjelasan pasal tersebut menyatakan hanya pihak yang “terkena” langsung oleh akibat hukum (atau faktual) dari objek sengketa yang dapat mengajukan gugatan. Sehingga adanya kepentingan langsung sangat penting untuk menentukan apakah seseorang dapat menggugat atau tidak, sesuai asas “Geen belang, geen actie” (tiada kepentingan, tiada gugatan). Selanjutnya mengenai subjek Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 yakni Pejabat atau Badan tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan (dan/atau tindakan) sesuai kewenangan yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Dalam konteks ini berarti gugatan diajukan kepada pejabat/badan yang dianggap menerbitkan KTUN fiktif positif yakni pejabat/badan yang telah diajukan permohonan penerbitan keputusan sebelumnya oleh Penggugat sebagaimana gugatan dalam fiktif negatif dahulu. Tergugat haruslah yang memegang kewenangan secara atribusi atau delegasi, bukan melalui mandat.

Pada dasarnya setelah diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja tindakan fiktif positif tetap masi ada namun yang dihilangkan hanyalah kewenangan PTUN dalam Mengadili. Permohonan kepada pejabat atau badan pemerintahan yang tidak diselesaikan tepat waktu akan secara hukum dianggap dikabulkan, yang juga dikenal dengan Tindakan Faktual Fiktif Positif, dan Peradilan TUN tidak lagi berwenang mengadili perkara permohonan fiktif positif. Namun pada kenyataannya peran Peradilan TUN masih dibutuhkan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum perdata (warga masyarakat) yang mengajukan permohonan penerbitan keputusan kepada pejabat atau badan pemerintahan. Kebutuhan akan peran peradilan ini terbukti dengan adanya praktik hukum dari perkara-perkara bekas permohonan fiktif positif kepada bentuk gugatan tindakan faktual yang objek sengketanya Sikap diam pejabat atau tindakan pejabat yang tidak melakukan perbuatan kongkrit. Kebutuhan ini timbul karena pada praktiknya pejabat/badan tidak melaksanakan tindak lanjut atas terbitnya KTUN fiktif positif sebagaimana diatur dalam UUAP dan Undang-Undang Cipta Kerja karena belum ada Peraturan Presiden selaku peraturan pelaksanaannya. Sehingga masyarakat pada faktanya butuh daya paksa dari pengadilan kepada pejabat/badan pemerintahan. Dengan demikian diperlukan suatu solusi atas kebutuhan praktis warga masyarakat tersebut berdasarkan konstruksi hukum acara yang ada melalui rekonstruksi penyelesaian sengketa Tindakan Faktual fiktif positif di Peradilan TUN.

Menurut penulis perubahan konsep Permohonan fiktif positif dapat diajukan melalui gugatan tindakan faktual ke PTUN, karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintah telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB, berdasar Pasal 9 ayat (1) UUAP, setiap keputusan atau tindakan harus berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Berdasar dengan Pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, tidak berpihak, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Menurut Philipus M. Hadjon mensejajarkan istilah tindakan faktual (*feitelijke handeling*) dengan perbuatan materiil menjelaskan bahwa “tindakan pemerintah yang fakta” (Simanjuntak, 2018). Tindakan faktual merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh Pemerintahan. Tindakan ini terdiri dari tindakan aktif dan pasif, yang dimaksud dari pasif yaitu pendiaman akan sesuatu hal. Contoh dari kegiatan aktif dalam tindakan faktual yaitu pembangunan gedung pemerinthan. Sedangkan contoh dari perbuatan pasif dalam tindakan faktual yaitu membiarkan adanya jalanan yang rusak .

Berdasarkan karakteristik hukum progresif yaitu pertama, hukum adalah untuk manusia artinya bahwa tidak memandang hukum sebagai suatu yang utama dalam berhukum, namun yang menjadi utama dalam berhukum yakni manusia. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum karena dapat memberikan dampak bahwa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan akan mempertimbangkan peraturan hukum daripada masyarakat (Rahardjo, 2008). Kedua karakteristik hukum progresif dapat menyelesaikan perkara permohonan fiktif positif berdasarkan pasal 175 UU Cipta Kerja, hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undang, jika hakim berpedoman dalam UU Cipta Kerja saja akan menimbulkan masyarakat yang tidak mendapatkan haknya atau tidak adil karena dalam peraturan UU Cipta Kerja masih kabur atau kurang jelas. Hukum progresif dapat diartikan sebagai cara berhukum dengan memberikan kebebasan dalam berfikir ataupun bertindak dalam berhukum, sehingga dapat memberikan hukum tersebut mengalir saja agar menuntaskan tugasnya untuk mengabdikan kepada manusia. Suatu permohonan keputusan fiktif positif setelah berlakunya UU Cipta Kerja yang diajukan ke PTUN seharusnya tidak boleh ditolak sesuai dengan pelaksanaan UUAP yaitu melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara,

berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Hakim dapat menggunakan teori rechtsvinding dan hukum progresif dalam kedua teori ini hakim tidak harus berpedoman pada undang-undang jika dalam undang-undang tersebut masih kabur atau tidak jelas. Pengadilan dapat menyarankan pada para pemohon yang mengajukan ke PTUN untuk mengajukan permohonan keputusan fiktif positif ke gugatan tindak faktual artinya tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik.

Berikut uraian perbandingan kedudukan Tindakan Faktual Fiktif Positif dengan Gugatan Tata Usaha Negara / OOD atas Tindakan Faktual.

Tabel 3. Kedudukan Tindakan Faktual Fiktif Positif dan dengan OOD Tindakan Faktual

| Kriteria | Gugatan Tindakan Faktual Fiktif Positif | Gugatan OOD Tindakan Faktual |
|-----------------------|--|---|
| Dasar hukum | Pasal 1 ayat 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 53 UU AP dan Pasal 175 UU Ciptaker. | Pasal 1 angka 8, Pasal 87 UU AP PERMA No. 2 Tahun 2019 |
| Objek | Tindakan administrasi pemerintahan yang belum dilakukan | Tindakan administrasi pemerintahan yang sudah dilakukan |
| Kerugian/ Kepentingan | Pemohon mengalami kerugian jika Pejabat/Badan Pemerintahan Tidak Melakukan Tindakan yang diminta | Penggugat mengalami kerugian akibat Pejabat/Badan Pemerintahan Melakukan Tindakan yang digugat. |

Berdasarkan uraian tersebut maka menurut penulis sejatinya pengaturan Gugatan Tindakan Faktual fiktif Positif dan Gugatan OOD Tindakan Faktual memiliki nuansa kajian teoretis yang sama. Gugatan Tindakan Faktual Fiktif Positif dan Gugatan OOD Tindakan Faktual diletakkan dalam bingkai teori gugatan contentiosa, maka keduanya menempati ruang yang sama sehingga saling menegasikan, bahkan memperkaya khazanah hukum acara peradilan tata usaha negara.

Putusan Pengadilan atas Tindakan Fiktif Positif yang di sidangkan melalui gugatan Tindakan Faktual.

Bahwa pada praktiknya di Peradilan Tata Usaha Negara Perkara Fiktif Positif sebelum berlakunya UU Cipta Kerja dan Sesudah berlakunya UU Cipta Kerja telah terdapat beberapa Putusan terkait tindakan Fiktif Positif di sidangkan melalui gugatan tindakan faktual. adapun Putusan PTUN yang menyidangkan perkara Fiktif Postif melalui Gugatan Tindakan Faktual adalah sebagai berikut:

1) Putusan Nomor : 100/G/TF/2022/PTUN-KDI, Tanggal 29 Desember 2022.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 100/G/TF/2022/PTUN-KDI merupakan klasifikasi permohonan fiktif positif yang di sidangkan melalui Gugatan Tindakan Faktual sebelum terbitnya UU Cipta Kerja. Pihak yang bersengketa dalam sengketa tata usaha negara ini adalah PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (Penggugat) melawan **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Sultra (Tergugat)**. Tentang objek sengketa Gugatannya yaitu bahwa yaitu Tindakan Faktual Tergugat Yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret Untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta”.

Dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;

a. Pertimbangan hakim dalam hal kewenangan mengadili.

Adapun pertimbangan hakim terhadap kewenangan mengadili adalah:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan Perundang Undangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya terbatas pada pengujian terhadap suatu tindakan hukum Badan / Pejabat Tata Usaha Negara berupa keputusan tertulis namun mencakup pula tindakan faktual dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang dalam perkara ini adalah Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan PT. Karunia Sejahtera Mandiri ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI, oleh karenanya Pengadilan berwenang mengadili sengketa a quo”

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan jika untuk menguji sikap diam pejabat yang tidak mengeluarkan keputusan (Fiktif Positif) dapat diajukan melalui gugatan tindakan faktual di PTUN.

b. Pertimbangan hakim dalam pokok perkara.

Adapun pertimbangan hakim dalam pokok perkara sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta persidangan di atas membuktikan Tergugat memang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo, yang mengakibatkan izin usaha pertambangan atas nama Penggugat tidak terdaftar dalam MODI sehingga menghambat proses pelayanan perizinan lebih lanjut, sementara IUP OP Penggugat diberikan selama 20 (dua puluh) tahun dan masih berlaku hingga 29 Juli 2034 (vide bukti P-VII). Lebih lanjut, selama proses persidangan tidak diperoleh bukti bukti yang utusan. menunjukkan Tergugat aktif berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI terkait permasalahan terbakarnya dokumen dokumen perizinan tersebut, padahal pasca berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang efektif sejak Desember 2020, peralihan kewenangan perizinan pertambangan diikuti pula oleh adanya kewajiban bagi Tergugat untuk menyerahkan data izin usaha pertambangan (legal documents) terutama bagi izin yang masih berlaku kepada Pemerintah Pusat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim kelalaian Tergugat tersebut tidak boleh merugikan Penggugat dan tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo telah mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara”.

“Menimbang, bahwa pengabaian Tergugat terhadap kewajiban hukumnya yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan Perundang Undangan di atas secara mutatis mutandis merupakan pelanggaran terhadap Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang Undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat (objek sengketa a quo) merupakan perbuatan melanggar hukum”.

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya objek sengketa a quo merupakan perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena objek sengketa tersebut merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma Nomor 2 Tahun 2019, petitum Penggugat angka 3 tentang mewajibkan Tergugat untuk memasukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Karunia Sejahtera Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI beralasan hukum untuk dikabulkan”.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diatas majelis hakim menyatakan jika perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan Tindakan Faktual Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Karunia Sejahtera Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 067), Tanggal 29 Juli 2014 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;
 - Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Karunia Sejahtera Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 067), Tanggal 29 Juli 2014 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI ;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- 2) Putusan Nomor: 7/G/TF/2025/PTUN-SMG, Tanggal 18 juni 2025.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 07/G/TF/2025/PTUN.SMG merupakan klasifikasi permohonan fiktif positif yang di sidangkan melalui Gugatan Tindakan Faktual setelah terbitnya UU Cipta Kerja. Pihak yang bersengketa dalam sengketa tata usaha negara ini adalah SETYOWATI (Penggugat) melawan BUPATI KUDUS. (Tergugat). Tentang objek sengketa Gugatannya yaitu bahwa "Tindakan tidak menerbitkan Surat ijin perceraian sebagaimana surat Setyowati yang ditujukan kepada Bupati Kudus tanggal 13 Mei 2024 Nomor 28/V/2024 Perihal Permohonan surat pernyataan mengizinkan untuk mengajukan gugatan perceraian".

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 07/G/TF/2025/PTUN.SMG, terlihat Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tetap menyidangkan perkara tersebut sebagaimana persidangan yang lazim dilakukan. Bahwa putusan tersebut majelis hakim mempertimbangkan terkait kedudukan pengugat atau kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan. Adapun pertimbangan dalam putusan menyakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, selanjutnya Pengadilan menilai bahwa hal tersebut bukanlah menunjukkan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan, melainkan justru menunjukkan bahwa Penggugat belum memiliki kepentingan yang dalam hal ini adalah kategori kepentingan untuk berproses, karena adanya kekurangan dokumen persyaratan dalam berkas permohonan Penggugat yang telah Penggugat ketahui namun Penggugat tidak memenuhi kewajiban melengkapi dokumen tersebut dan justru mengajukan Gugatan a quo yang menuntut agar Tergugat melakukan tindakan menerbitkan Surat Ijin Perceraian sebagaimana surat Penggugat tanggal 13 Mei 2024 Nomor 28/V/2024 Perihal: Permohonan Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian, sehingga oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Penggugat belum memenuhi kapasitas dan kriteria sebagai orang yang dapat mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara".

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap gugatan Penggugat dinyatakan penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Atas pertimbangan tersebut majelis Hakim Menjatuhkan Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 dengan amar:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Dengan disidangkan dan diperiksanya perkara tersebut di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara hingga terbitnya Putusan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 07/G/TF/2025/PTUN.SMG, maka menurut penulis menunjukkan jika Peradilan Tata Usaha Negara sangat berwenang mengadili sikap diam pejabat (Fiktif Positif) yang disidangkan melalui Gugatan Tindakan Faktual sebagai mana objek sengketa dalam Putusan Nomor: 07/G/TF/2025/PTUN.SMG Yaitu "Tindakan tidak menerbitkan Surat ijin perceraian sebagaimana surat Setyowati yang ditujukan kepada Bupati Kudus

tanggal 13 Mei 2024 Nomor 28/V/2024 Perihal Permohonan surat pernyataan mengizinkan untuk mengajukan gugatan perceraian”.

D. Kesimpulan

Perbandingan Penyelesaian gugatan Tindakan Faktual dengan Fiktif Positif memiliki perbedaan yang sangat jauh dimana dari segi penyelesaian Tindakan faktual diselesaikan melalui gugatan ke PTUN kemudian upaya hukumnya banding dan Kasasi. Sementara Fiktif Positif penyelesaiannya di ajukan di PTUN melalui Permohonan kemudiannya putusannya bersifat final dan mengikat di pengadilan tingkat pertama tanpa ada upaya hukum. merespon Untuk atas hilangnya kewenangan PTUN dalam menyidangkan Perkara Fiktif Positif melalui UU Ciptaker, menurut penulis pemerintah seharusnya mengembalikan kewenangan PTUN dalam mengadili Fiktif Positif apakah itu melalui Pepres atau Peraturan Pemerintah atau yang paling tepat mencabut pasal 175 UU Ciptaker dan mengembalikan ke UU sebelumnya UU Administrasi Pemerintahan. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung pengawasan yang cepat dari lembaga Yudikatif terhadap tindakan pemerintah yang abai atas permohonan masyarakat. Dampak Hilangnya kewenangan PTUN dalam mengadili keputusan fiktif positif dalam dinamika hukum dan kepastian hukum, diantaranya, Pertama Peningkatan Potensi Maladministrasi oleh Pejabat Pemerintah, hal ini dapat dilihat karena dengan hilangnya pengawasan PTUN, para pihak yang diuntungkan merasa bebas untuk membuat keputusan yang merugikan tanpa takut konsekuensi hukum. Kedua, hilangnya kewenangan PTUN dapat menciptakan ketidakpastian hukum, proses penegakan fiktif positif ini juga menjadi tidak jelas setelah hilangnya kewenangan peradilan yang dalam hal ini peradilan tata usaha negara, karena pada dasarnya fiktif positif ini berupa keputusan yang bersifat abstrak atau tidak memiliki bentuk keputusan atau penetapan sehingga tidak jelas bentuk penegakan fiktif positif yang diatur dalam undang-undang cipta kerja yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penagakannya.

Peran Peradilan TUN masih dibutuhkan dalam rangka mengawasi tindakan sikap diam pejabat yang mengeluarkan Keputusan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum perdata (warga masyarakat) yang mengajukan permohonan penerbitan keputusan kepada pejabat atau badan pemerintahan. Untuk mengisi kekosongan hukum terhadap dihapusnya kewenangan PTUN dalam mengadili Keputusan Fiktif Positif, ada celah hukum yang digunakan oleh pencari keadilan (Warga masyarakat) untuk dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemohon tidak menggunakan dalil keputusan, namun menggunakan dalil tindakan pemerintah yang tidak bertindak (Tindakan Faktual Fiktif Positif), sehingga perlu upaya administrasi, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan no registrasi perkara Tindakan Faktual. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menerima keputusan fiktif positif karena tidak ada kewenangan berdasarkan UU Cipta Kerja, namun Pengadilan Tata Usaha Negara tetap Harus menerima *ommision* atas tindakan pemerintah yang tidak bertindak. sehingga warga negara boleh mengajukan gugatan atas sikap diam atau tindakan pemerintah yang tidak bertindak di Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Gugatan Tuindakan Faktual.

E. Referensi

BUKU

Mas Bakar, 2010, Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Administrasi, Rangkang Education, Yogyakarta,

Rozali Adullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1992,

Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta,

Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi Dan Refleksi

Muhammad Adiguna Bimasakti, “Batasan Tindakan Dalam Hukum Administrasi Pemerintahan Dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah,” Pengadilan Tata Usaha Makassar, 2023, <http://ptun-makassar.go.id>.

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008).

JURNAL/TESIS/ARTIKEL

M. Aschari dan Fransisca Romana Harjiyatni, “Kajian Tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Keputusan Fiktif Positif”, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2, Nomor 1, 2019, hlm. 34.

- Prahastapa, A. M. R. Leonard, L. T., Putriyanti, A., (2017). Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.
- Irvansyah, "Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal APHTN-HAN*"
- Surya Mukti Pratama, Adrian E. Rompis, dan R. Adi Nurzaman, "Kewenangan PTUN dalam Memeriksa Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja dan Implikasi Putusannya," *Risalah Hukum*.
- Indonesia, "Naskah Akademis RUU Tentang Cipta Kerja.
- Rahmadian Novira dan I Gusti Ayu Putri Kartika, "Upaya Atas Keputusan Fiktif Positif Pejabat Tata Usaha Negara Pasca Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2022): 2077-96,

WEBSITE

- <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2.923>
- <https://doi.org/10.33751/palar.v5i1.1185>.
- <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.250>.
- doi:10.23920/jbmh.v3n1.7, p. 90.
- doi:10.30587/justiciabelen.v1i1.492, p. 61.
- <https://dedykurniadi.com/mengenal-tindakan-faktual-pemerintah-sebagai-objek-sengketa-tata-usaha-negara.html>.
- https://www.google.com/search?q=langkah+hukum+mengajukan+gugatan+tindakan+faktual+pengadilan+TUN&sca_esv=b3be0526dc1b5248&ei=XYkqafvTDoSJ4-EP94GrsAE&ved=2ahUKEwjVgfex3paRAxXeRmwGHR-

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560
- UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah